



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DENGAN INDUSTRI
TEBAKAU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa industri tembakau merupakan salah satu industri yang dapat mempengaruhi kebijakan pengendalian dampak buruk produk tembakau bagi kesehatan sehingga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara kesehatan masyarakat dengan kepentingan komersial industri tembakau;
- b. bahwa untuk menjaga nilai integritas yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dari aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap situasi benturan kepentingan dengan industri tembakau, diperlukan pedoman dalam penanganan benturan kepentingan dengan industri tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dengan Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 345);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok bagi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 736);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 416);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DENGAN INDUSTRI TEMBAKAU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Dengan Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara negara dan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan baik di pusat maupun di daerah dalam memetakan, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan yang berhubungan dengan kebijakan pengamanan produk tembakau bagi kesehatan termasuk pengendalian dampak buruk produk tembakau bagi kesehatan.

Pasal 2

Bentuk benturan kepentingan dengan industri tembakau meliputi:

- a. interaksi yang tidak perlu dengan industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau;
- b. kemitraan dengan industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau;
- c. kontribusi dari industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau;
- d. gratifikasi dari industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau; dan

- e. pemberian kemudahan kepada industri tembakau.

Pasal 3

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Dengan Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan meliputi:

- a. pencegahan benturan kepentingan dengan industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau; dan
- b. mekanisme penanganan benturan kepentingan dengan industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau.

Pasal 4

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Dengan Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap potensi benturan kepentingan dengan industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau di unit kerja masing-masing serta pencegahan dan penanganannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara negara dan aparatur sipil negara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1599

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DENGAN INDUSTRI
TEMBAKAU DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DENGAN INDUSTRI
TEMBAKAU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara konsisten dan berkelanjutan telah berupaya mereformasi diri dalam menata birokrasi menuju ke arah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni tata kelola yang memegang prinsip nilai-nilai Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) bagi organisasi, dengan mengimplementasikannya secara seksama dan kebersamaan dalam membangun dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Guna menjaga nilai PBAK tersebut, perlu dibentuk aturan baku yang mengatur secara khusus tentang penanganan benturan kepentingan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menghindari adanya prasangka yang mungkin timbul dalam interaksi antar penyelenggara negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kesehatan maupun dengan pihak eksternal lainnya.

Salah satu pihak yang terkait dengan benturan kepentingan yang akan mengganggu kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat serta pengendalian tembakau adalah industri tembakau. Benturan kepentingan dengan industri tembakau memberikan dampak berbeda

dengan benturan kepentingan dengan industri atau pihak lain karena karakteristik produknya yang spesifik. Kebijakan terkait pengendalian tembakau yang dihasilkan dengan campur tangan industri tembakau berdampak luas, tidak saja demoralisasi birokrasi dan kerugian negara, tetapi ada dampak ikutan yang lebih luas di masyarakat, berupa kerusakan sosial, kesakitan dan kematian.

Secara praktis, kurangnya pemahaman penyelenggara negara dan ASN terhadap benturan kepentingan secara umum serta benturan kepentingan dengan industri tembakau dapat menimbulkan penafsiran yang beragam, bahkan cenderung negatif. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan menyadari pentingnya manajemen pengelolaan terhadap potensi benturan kepentingan dengan industri tembakau, termasuk kelompok kepentingan industri tembakau, pada unit organisasi maupun penyelenggara negara dan ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dengan adanya aturan tegas yang mengatur mengenai penanganan benturan kepentingan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik yang didasari pada etika interaksi yang bersih di lingkungan Kementerian Kesehatan maupun dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dengan Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selaras dengan nilai-nilai organisasi Kementerian Kesehatan.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Menciptakan kinerja yang transparan dan akuntabel ketika berhadapan dengan industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau.
2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang berkualitas, bebas dari intervensi konflik kepentingan serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Menegakkan integritas ASN dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

C. Pengertian

1. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
2. Industri Tembakau adalah perusahaan, organisasi, badan, asosiasi, dan individu yang bekerja untuk dan/atau atas nama industri produk tembakau meliputi namun tidak terbatas pada perusahaan rokok, pedagang besar, distributor, importer daun/produk tembakau, penjual eceran, kelompok lini depan dan individu/organisasi lain termasuk tapi tidak terbatas pada ahli hukum/advokat ilmuwan dan pelobi yang bekerja untuk kepentingan industri produk tembakau.
3. Kelompok Kepentingan Industri Tembakau adalah organisasi yang memiliki agenda baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan representasi atau berkaitan dengan kepentingan industri tembakau yang dapat mempengaruhi kebijakan pengendalian tembakau.
4. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara dan ASN memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
5. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan.

BAB II PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk-Bentuk Benturan kepentingan

1. Interaksi yang Tidak Perlu Dengan Industri Tembakau atau Kelompok Kepentingan Industri Tembakau

Bentuk benturan kepentingan yang termasuk dalam interaksi yang tidak perlu dengan industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau adalah melakukan pertemuan secara pribadi dengan industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau dan mempertimbangkan pandangan mereka mengenai kebijakan, program, dan kegiatan advokasi yang berkaitan dengan pengendalian tembakau.

2. Kemitraan Dengan Industri Tembakau atau Kelompok Kepentingan Industri Tembakau

Bentuk benturan kepentingan yang termasuk dalam kemitraan dengan industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau, sebagai berikut:

- a. Secara langsung atau tidak langsung melakukan kemitraan atau melakukan perjanjian yang bersifat mengikat maupun tidak mengikat dengan industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau.
- b. Memberikan dukungan pada kegiatan/*event* industri tembakau seperti mengorganisir, mensponsori, atau berpartisipasi dalam pertunjukan, pendidikan publik, atau inisiatif yang cenderung meningkatkan citra perusahaan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka mempromosikan penggunaan tembakau.

3. Kontribusi dari Industri Tembakau atau Kelompok Kepentingan Industri Tembakau

Bentuk benturan kepentingan yang termasuk dalam kontribusi dari industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau adalah menerima ide dan/atau masukan berupa kertas posisi, makalah, riset, kode etik sukarela, atau instrumen kebijakan yang dirancang oleh industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau yang akan mempengaruhi kebijakan pengendalian tembakau.

4. Gratifikasi dari Industri Tembakau atau Kelompok Kepentingan Industri Tembakau

Bentuk benturan kepentingan yang termasuk dalam gratifikasi dari industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau, sebagai berikut:

- a. menerima gratifikasi dari industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau baik atas nama mereka sendiri maupun atas nama pihak lain.
- b. menerima pemberian atau manfaat bentuk apapun dari industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau atau kegiatan yang digambarkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

5. Pemberian Kemudahan Kepada Industri Tembakau

Bentuk benturan kepentingan yang termasuk dalam pemberian kemudahan kepada industri tembakau adalah memberikan kemudahan bagi industri tembakau baik secara langsung atau tidak langsung untuk membangun atau menjalankan bisnis mereka, antara lain pemberian hak istimewa atau manfaat bagi industri tembakau.

B. Pencegahan Benturan Kepentingan

1. Prinsip Dasar

- a. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan pada penyelenggara negara dan ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan, dilakukan upaya pencegahan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengendalian tembakau, sebagai berikut:
 - 1) Menyediakan informasi dan meningkatkan kesadaran pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan baik di pusat maupun di daerah. Informasi dimaksud berisi tentang ketidaknormalan produk dan industri tembakau yang meliputi:
 - a) Sifat adiktif dan berbahaya dari produk tembakau.
 - b) Praktek industri tembakau yang menggunakan individu, kelompok lini depan dan organisasi yang berafiliasi untuk bertindak, baik secara terbuka atau tertutup, atas nama mereka atau dengan

mengambil tindakan berlanjut untuk kepentingan industri tembakau. Campur tangan industri tembakau merupakan keseluruhan dari strategi dan taktik yang digunakan oleh industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau yang bertujuan untuk menghilangkan, menghambat, melemahkan dan kemungkinan mengurangi dampak dari pengembangan dan pelaksanaan kebijakan/program pengendalian tembakau.

- c) kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) industri tembakau lebih banyak bertujuan untuk mengiklankan atau mempromosikan produknya, sehingga dapat mengganggu pengaturan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari industri tembakau merupakan sebuah kontradiksi yang melekat, karena tujuan utama industri tembakau bertentangan dengan tujuan kebijakan kesehatan masyarakat sehubungan dengan pengendalian tembakau.
- 2) Melakukan sosialisasi terkait dengan pedoman penanganan benturan kepentingan.
- b. Setiap penyelenggara negara dan ASN harus mentaati kode etik pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menandatangani pakta integritas termasuk dalam hal pencegahan benturan kepentingan dengan industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau.
 - c. Setiap penyelenggara negara dan ASN yang diketahui dan/atau terbukti memiliki benturan kepentingan dengan industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau tidak ditempatkan pada unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengendalian tembakau.
2. Mekanisme Pencegahan Benturan Kepentingan
 - a. Interaksi yang Tidak Perlu Dengan Industri Tembakau atau Kelompok Kepentingan Industri Tembakau
 - 1) Interaksi dengan industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau hanya ketika dan sejauh

diperlukan untuk secara efektif mengatur industri tembakau dan produk tembakau.

- 2) Ketika interaksi dengan industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau diperlukan, maka harus dilakukan secara transparan sehingga menghindari setiap penciptaan persepsi kemitraan yang nyata atau potensial atau kerjasama akibat atau karena interaksi tersebut.
 - 3) Ketika interaksi dengan industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau diperlukan, interaksi tersebut harus dilakukan sebagai berikut:
 - a) Setiap interaksi yang diusulkan oleh industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau harus disampaikan dan disetujui secara tertulis oleh pimpinan.
 - b) Setiap interaksi harus dalam kegiatan resmi dan berlokasi di lingkungan kantor Kementerian Kesehatan serta terdokumentasi dengan baik dan dilaporkan kepada pimpinan. Dokumentasi antara lain berupa rekaman suara, gambar dan tulisan. Dokumentasi tersebut tidak boleh menggambarkan suatu persepsi yang dapat disimpangi di luar tujuan interaksi.
 - c) Setiap interaksi harus dilakukan oleh penyelenggara negara/ASN dengan jabatan paling rendah Eselon III.
- b. Kemitraan, Kontribusi, dan Gratifikasi dari Industri Tembakau dan Kelompok Kepentingan Industri Tembakau
- 1) Penyelenggara negara dan ASN harus menghindari kemitraan dan interaksi yang tidak perlu dari industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau.
 - 2) Penyelenggara negara dan ASN harus mendokumentasikan dan melaporkan rencana kemitraan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diketahui kepada pimpinan.

c. Pemberian Kemudahan kepada Industri Tembakau

Pegawai/pejabat wajib melakukan kajian terhadap setiap regulasi dan atau praktek kebiasaan baik langsung atau tidak langsung yang memberikan hak istimewa atau manfaat bagi industri tembakau untuk membangun atau menjalankan bisnis mereka dan segera mengambil langkah-langkah dan/atau memberikan rekomendasi agar regulasi dan/atau praktek kebiasaan itu diubah dan dihentikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

C. Mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan

1. Setiap interaksi yang tidak perlu dengan industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kemitraan, kontribusi, dan pemberian kemudahan sebagaimana diatur dalam pedoman ini, yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan ASN harus dilaporkan oleh unit kerja yang bersangkutan atau masyarakat yang mengetahui melalui unit kerja yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengendalian tembakau dan inspektorat jenderal dalam rangka sistem pengendalian internal pemerintah.
2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, pegawai/pejabat yang bersangkutan secara resmi harus dilaporkan kepada atasan langsung dalam waktu 5 (lima) hari kerja dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan bahwa pegawai/pejabat yang bersangkutan untuk menghentikan setiap kemitraan, perjanjian, partisipasi dan mengembalikan pemberian industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau.
3. Ketika pegawai/pejabat mengetahui sebuah kegiatan atau program yang merupakan kegiatan yang digambarkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), mereka harus segera mendokumentasikan dan melaporkan hal tersebut dalam waktu 5 (lima) hari kerja kepada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengendalian tembakau untuk selanjutnya unit kerja tersebut melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka

menghindari hambatan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian tembakau.

4. Pegawai/pejabat yang terlibat kegiatan atau program yang digambarkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) harus menghapus persepsi atau kesan dukungan untuk partisipasi dalam industri tembakau yang disebut kegiatan tanggung jawab sosial yang dibuat. Pegawai/pejabat tersebut juga harus membatalkan kerjasama dengan industri tembakau atau dukungan untuk partisipasi dalam industri tembakau yang disebut kegiatan tanggung jawab sosial yang dibuat.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Dengan Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan ini agar dijadikan acuan oleh seluruh penyelenggara negara dan ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan baik di pusat maupun di daerah dalam memetakan, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan dengan industri tembakau dan kelompok kepentingan industri tembakau dan diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh, sehingga diharapkan dapat dilakukan penanganan benturan kepentingan secara efektif.

Langkah selanjutnya adalah mendorong seluruh pimpinan unit kerja untuk menindaklanjuti pedoman penanganan benturan kepentingan ini guna memperbaiki mutu pelayanan di unit kerjanya, menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK